



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR // TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu mendelegasikan wewenang pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Bangkalan
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

- setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang strategis.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, Camat melaksanakan kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah di delegasikan oleh Bupati

merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

- (3) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bangkalan ini.

Bagian Kedua Penarikan

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Camat membentuk Tim Evaluasi.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 MAY 2019


BUPATI BANGKALAN,
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 10 MAY 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETJABUDHI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 916

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PELAKSANAAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEPADA CAMAT

A. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa. Disamping itu, APBDesa merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, segala bentuk kebijakan dari Pemerintah Desa perlu adanya hasil evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan, bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Panduan ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara

secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

II. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan

Paduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka memberikan penilaian serta evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

III. Sasaran Evaluasi

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

V. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya.
- 2) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah Kecamatan, UPT Dinas terkait pada Kecamatan, Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Pendamping Lokal Desa sesuai kebutuhan;
- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud berasal dari unsur terkait meliputi, pejabat, staf, Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Pendamping Lokal Desa sesuai kebutuhan, yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

- b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- c) Poin a dan b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- 2) Dokumen Penunjang (Alat Verifikasi)
 - a) Disiapkan dan Disampaikan oleh Pemerintah Desa
 - (1) Surat pengantar;
 - (2) Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa);
 - (3) Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran Perubahan APBDes (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
 - (4) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa), daftar hadir dan berita acara/notulensi hasil musyawarah; atau
 - (5) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa), daftar hadir dan berita acara/notulensi hasil musyawarah;
 - (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - (7) Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disertai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) beserta lampirannya (keluaran Aplikasi Siskeudes) untuk tahun berkenaan;
 - (8) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan
 - (9) Dokumen yang relevan (misal: Perdes tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia), Perdes tentang pendirian BUMDesa (jika tersedia), Perdes tentang penyertaan modal kepada BUMDesa (jika tersedia), hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMdesa (jika tersedia), dll);
 - b) Disiapkan dan Disampaikan oleh Tim Evaluasi
 - (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
 - (2) Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (jika tersedia);
 - (3) Peraturan Bupati mengenai Pedoman penyusunan APBDesa (jika tersedia);
 - (4) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (jika tersedia);
 - (5) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (jika tersedia);
 - (6) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (jika ada);

- (7) Peraturan Bupati mengenai Dana Desa (misal: Perbup tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran berkenaan, Perbup mengenai Petunjuk pelaksanaan Dana Desa (jika tersedia);
- (8) Peraturan/Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- (9) Peraturan/Keputusan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran berkenaan;
- (10) Peraturan/Keputusan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan;
- (11) Peraturan/Keputusan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur standar harga di desa (jika tersedia);
- (12) Peraturan Bupati mengenai Lingkup Pembangunan Desa (jika tersedia).

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan utama yaitu:

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi,

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dilaksanakan proses evaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administrasi Dan Legalitas.

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
- 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan Desa yang akan dievaluasi;
- 4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 5) Langkah – Langkah Evaluasi:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;

- c) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes;
- d) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ;
- e) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD (jika tersedia);
- f) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- g) Berita Acara/notulensi dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Membandingkan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama; dan

Langkah 5 : Membuat kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d langkah 4 diatas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

1) Evaluasi Kebijakan APB Desa/Perubahan APB Desa

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDes, dianalisis korelasi (hubungan) dan konsistensi antar substansi kebijakan APBDes tersebut, dengan kegiatan/langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang, sub bidang dan

- kegiatan antara APBDesa dengan RKP Desa;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi (perkiraan) pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKP Desa;
- Langkah 4 : Membuat kesimpulan secara narasi tentang korelasi (hubungan) semua dokumen diatas.

2) Evaluasi Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Evaluasi struktur APB Desa/ Perubahan APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus (kelebihan) atau defisit (kekurangan) anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, Transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Dana Desa (DD);
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- (4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP);
- (5) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BDHR);
- (6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lainnya;
- (7) Hibah;
- (8) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (9) Pendapatan lain-lain desa yang sah;
- (10) Selengkapnya susunan pendapatan Desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Langkah - Langkah Evaluasi Pendapatan sebagai berikut:

- Langkah 1 : Cek pagu anggaran DD, ADD, DBHP dan DBHR kemudian cocokkan/sesuaikan jumlahnya dengan total anggaran masing-masing pagu, jika telah sesuai lanjutkan ke langkah selanjutnya, jika tidak sesuai, tim Verifikasi berhak mengoreksi/memperbaiki sehingga sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan/ Keputusan Bupati.
- Langkah 2 : Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai:
- a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
 - b) Persentase pendapatan masing-masing bidang, sub bidang dan kegiatan

terhadap jumlah pendapatan,

- c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 4 : Menyimpulkan catatan secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 3.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya:

- Tentang kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa.
- Prosentase penggunaan Anggaran Belanja Desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. adapun langkah Evaluasi Anggaran Belanja, sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDes;

Langkah 2 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDDes;

Langkah 3 : Lakukan verifikasi kesesuaian nilai antara Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDDes dengan Lampiran Perkades tentang Penjabaran APB Desa atau Perkades tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Langkah 4 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan bidang belanja di lampiran APB Desa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018.

Langkah 5 : Lakukan verifikasi atas amanat pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 yaitu

- terkait komposisi 30% dan 70%
- Langkah 6 : Cek kesesuaian penggunaan dana, apakah telah sesuai penggunaan/pemanfaatannya dengan ketentuan yang berlaku, di mana Dana Desa diprioritaskan untuk **Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat** dalam kaitannya dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun berkenaan.
- Langkah 7 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya, Jika terjadi ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang ada, maka tim Verifikasi meminta kepada pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap kegiatan tersebut.
- Langkah 8 : Jika hasil klarifikasi dari pemerintah desa tentang penggunaan DD menyatakan bahwa kegiatan tersebut meski tidak sesuai prioritas penggunaan DD, akan tetapi benar-benar mendesak, keterbatasan ADD dan sudah melalui mekanisme Perencanaan secara **Partisipatif** dan **Transparan**, maka tim Verifikasi bisa memberikan catatan, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Camat Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDES atas nama Bupati.
- Langkah 9 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);
- Langkah 10 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.
- c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.
Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan, meliputi:
- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
 - (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
 - (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan, sebagai berikut:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;
- Langkah 2 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 5 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDes, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Langkah 7 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 8 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan:
 - a) Jumlah pembiayaan desa,
 - b) Jumlah persentase dari pembiayaan,
 - c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 9 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

d. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, (terlampir pada Lampiran B).

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa dimaksud. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a) evaluasi atas sistem APBDesa/perubahan APBDesa, dan
- b) evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi (LHE) rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa yang telah dilakukan selanjutnya didistribusikan kepada:

- a. Bupati cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- b. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan atau sebutan lainnya, dan;
- c. Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

B. LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa Atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan dengan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes Tentang APBDesa / Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang ABDesa/ Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan	Berdasarkan Permendagri 110/2016 Tentang BPD

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
				Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa.	
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan Legalitas;					

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBD tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/ Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Desa				

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan Desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan/Keputusan Bupati tentang ADD atau Perbup/Keputusan tentang	

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
				penetapan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan/Keputusan Bupati tentang ADD atau Perbup/Keputusan tentang penetapan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian belanja					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan memenuhi kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan				

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian pembiayaan					
Kesimpulan umum Hasil Evaluasi					

Evaluasi dilakukan tanggal: _____ Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Nama :

Jabatan :